



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

LAPORAN KINERJA SEKRETARIS KPU KOTA GORONTALO PEMILIHAN TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), secara periodic yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kota Gorontalo untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.



Selain itu, Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Harapan kami, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2024 ini dapat memberikan masukan berharga untuk peningkatan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Gorontalo dimasa akan datang.

Gorontalo, 13 Januari 2025

Sekretaris

Aniki Sunarjojo Suleman





IKHTISAR

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 - 2024.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU 2020 - 2024 adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara Negara lainnya, yang adil dan demokratis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap / atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagai suatu instansi yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 - 2024 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP KPU Kota Gorontalo menguraikan capaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan KPU Kota Gorontalo Tahun 2024. Pagu Anggaran KPU Kota Gorontalo sebesar Rp. 39.095.515.000,- (Tiga puluh sembilan milyar sembilan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah), termasuk didalamnya anggaran Hibah Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo sebesar Rp. 23,634,313,000,- (Dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan realisasi anggaran KPU Kota Gorontalo sebesar 80,84 % Dari pencapaian realisasi



kegiatan dan program tersebut telah terlaksana dengan baik, sehingga perlu dipertahankan dan juga mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, melakukan penyusunan program dan perencanaan kerja yang terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
VISI DAN MISI KPU	viii
PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	9
BAB I PENDAHULUAN	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	50
BAB IV PENUTUP.....	104



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Anggaran berdasarkan sumber anggaran	10
Tabel 2 Realisasi anggaran Tahun 2024	10
Tabel 3 Perbandingan pagu dan realisasi anggaran	11
Tabel 4 Realisasi anggaran Tahun 2024	12
Tabel 5 Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kota Gorontalo Tahun 2024...	13
Tabel 1.1 Struktur Organisasi KPU Kota Gorontalo	25
Tabel 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Gorontalo	25
Tabel 1.3 Komposisi SDM Anggota KPU Kota Gorontalo	27
Tabel 1.4 Pembagian Divisi Ketua dan Anggota	25
Tabel 1.5 Komposisi SDM di lingkungan sekretariat KPU Kota Gorontalo Berdasarkan Status Kepegawaian	33
Tabel 1.6 Komposisi SDM di lingkungan sekretariat KPU Kota Gorontalo Berdasarkan tingkat Pendidikan	33
Tabel 1.7 Komposisi SDM di lingkungan sekretariat KPU Kota Gorontalo Berdasarkan tingkat Golongan	34
Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahun 2024 KPU Kota Gorontalo.....	39
Tabel. 2.2 Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya rencana Kerja dan anggaran KPU Kota Gorontalo yang efektif dan efisien	44
Tabel 2.3 Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya system Administrasi Pemilu yang efektif dan efisien	44
Tabel 2.4 Indikator kinerja dari sasaran strategis terlaksananya system Akuntansi dan pelaporan keuangan	44



Tabel 2.5 Indikator kinerja dari sasaran strategis tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.....	45
Tabel 2.6 Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya pengelolaan Barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan Yang berlaku.....	45
Tabel 2.7 Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.....	46
Tabel 2.8 Indikator kinerja dari sasaran strategis terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan.....	46
Tabel 2.9 Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya Penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal	46
Tabel 2.10 Indikator kinerja dari sasaran strategis terlaksananya layanan Administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	47
Tabel 2.11 Indikator Kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas Layanan informasi dan data yang cepat serta akurat.....	47
Tabel 2.12 Indikator kinerja dari sasaran strategis sosialisasi kebijakan KPU Kota Gorontalo kepada stakeholder (Partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat).....	48
Tabel 2.13 Indikator kinerja dari sasaran strategis terlaksananya fasilitasi pengelolaan dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan.....	48
Tabel 2.14 Indikator kinerja dari sasaran strategis ketersediaan suara Pemilih Hasil Pemilu	49
Tabel 2.15 Indikator kinerja dari sasaran strategis tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.....	49
Tabel 3.1 Skala kategori penilaian	50



Tabel 3.2 Pengukuran kinerja terhadap indicator kinerja utama KPU Kota Gorontalo	51
Tabel 3.3 Pengukuran kinerja terhadap perjanjian kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2024.....	53
Table 3.4 Pengukuran kinerja terhadap jumlah revisi rencana kerja	56
Table 3.5 Pengukuran kinerja terhadap presentase laporan monitoring Dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	58
Table 3.6 Pengukuran kinerja terhadap jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	60
Table 3.7 Pengukuran kinerja terhadap persentase KPU Kota Gorontalo yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	63
Tabel 3.8 Pengukuran kinerja terhadap jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	65
Table 3.9 Pengukuran kinerja terhadap persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	69
Tabel 3.10 Pengukuran kinerja terhadap persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70
Tabel 3.11 Pengukuran kinerja terhadap persentase rancangan Keputusan KPU Kota Gorontalo yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	73
Tabel 3.12 Pengukuran kinerja terhadap persentase KPU Kota Gorontalo yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.....	76
Tabel 3.13 Pengukuran kinerja terhadap persentase proses PAW anggota DPRD Kota Gorontalo dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	78
Tabel 3.14 Pengukuran kinerja terhadap persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.....	80



Tabel 3.15 Pengukuran kinerja terhadap persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja.....	81
Tabel 3.16 Pengukuran kinerja terhadap persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi.....	84
Tabel 3.17 Pengukuran kinerja terhadap persentase KPU Kota Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	86
Tabel 3.18 Pengukuran kinerja terhadap persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara.....	87
Tabel 3.19 Pengukuran kinerja terhadap persentase KPU Kota Gorontalo yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu.....	89
Tabel 3.20 Pengukuran kinerja terhadap persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu.....	91
Tabel 3.21 Pengukuran kinerja terhadap persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.....	93
Tabel 3.22 Pengukuran kinerja terhadap persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.....	94
Tabel 3.23 Pengukuran kinerja terhadap persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas.....	96
Tabel 3.24 Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Kota Gorontalo.....	99

VISI DAN MISI KPU

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo periode 2020-2024:

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.



Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo periode 2020-2024:

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya- upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan

2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada prinsip:

Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye
- menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu
- tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu
- tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu
- tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan/atau media lainnya
- tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu
- tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain

Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:

- melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
- menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu.
- memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak
- memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu
- menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
- menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang

dimiliki kepada pihak yang berwenang

Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya
- melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu



Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi
- tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan

Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu

Proporsional, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:

- mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan
- mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang

Akuntabel, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:

- menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada public

Efektif, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:

- menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu
- menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif

Integritas, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:

- tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan
- bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan



integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak

kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

- tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan
- tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung
- tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja
- tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama

menjabat

- tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan
- tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan
- mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan

Professional, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:

- mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan



yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan

(knowledge sharing), dan/atau media lain

- menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya
- menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu

dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu

- bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan
- berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan
- mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial
- menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno



Aksesibilitas, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya
- memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.



IKHTISAR EKSEKUTIF

98.69%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
yang dipantau melalui OMSPAN

99,95%

Anggaran yang terealisasi pada tahun 2024

97.76%

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran
yang dipantau melalui SMART DJA

Laporan Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*.

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan (*open government*). Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2024 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis KPU Kota Gorontalo yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada Tahun Pagu Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo menjadi sebesar **Rp. 39.095.515,000,- (Tiga**

Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang berasal dari Dana APBN Murni dan Dana Hibah Pilkada 2024.

Dibandingkan dengan tahun 2023, Pagu Anggaran KPU sebesar Rp. 15.461.202,000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Dua Ribu Rupiah) maka pada tahun anggaran 2024 terjadi perubahan pagu anggaran sebesar **Rp. 23,634,313,000,-** atau **lebih besar 252 %** hal ini disebabkan karena tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan Pemilu Serentak dimana pelaksanaan Pemilu Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota dilaksanakan dilaksanakan dalam tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga anggaran KPU Kota Gorontalo untuk tahun 2024 ada 2 sumber yaitu dari APBN murni dan Dana Hibah Pilkada 2024 (APBD). Dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Anggaran berdasarkan Sumber anggaran

Sumber Anggaran	Jumlah	Prosentase
APBN Murni	Rp. 18.737.412.000,-	47.92%
Dana Hibah Pilkada	Rp. 20.358.103.000,-	52.08%
Total	Rp. 39.095.515.000,-	100%

Selang tahun 2024, realisasi anggaran yang telah digunakan oleh KPU Kota Gorontalo adalah senga berikut:

Tabel 2

Realisasi Anggara berdasarkan sumber anggaran

Sumber Anggaran	Pagu	Realisasi	Sisa	Prosentase
APBN Murni	18,737,412,000	18,633,235,145	104,176,855	99.44%
Dana Hibah	20,358,103,000	12,972,866,811	7,385,236,189	63.72%



Pilkada				
Total	39,095,515,000	31,606,101,956	7,489,413,044	80.84%

Tabel 3

Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

TAHUN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
2022	Rp. 4,562.212.000,-	Rp. 4,502,296.238,-	98.69
2023	Rp. 15.461.202.000,-	Rp. 15.453.566.717,-	99,95
2024	Rp. 39.095.515.000,-	Rp. 31.606.101.956,-	80,84

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 31.606.101.956,- (Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Juta Seratus Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau 80,84% dari pagu anggaran sebesar Rp 39.095.515.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah). Realisasi ini turun sebesar 9,11% apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran KPU tahun 2023 sebesar 99,95%.

Hal tersebut dikarenakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo belum selesai di tahun 2024. KPU Kota Gorontalo masih menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo. Sehingga sisa anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masih akan digunakan di tahun anggaran 2025.

Tabel 4

Realisasi Anggaran Tahun 2024



KPU telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menunjang capaian kinerja sasaran strategis KPU tahun 2024, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam naskah yang diperjanjikan. Adapun sasaran program serta indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5

Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kota Gorontalo Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Gorontalo yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	14 kali
2	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%
3	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	100%
5	Terwujudnya pengelolaan barang milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku	Jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 laporan	5 laporan
6	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%



7	Terlaksannya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	Persentase rancangan keputusan KPU Kota Gorontalo yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%
8	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%
9	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Gorontalo dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	100%
10	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%
11	Sosialisasi kebijakan KPU Kota Gorontalo kepada stakeholder (Partai politik, LSM, Ormas, PEmerintah Daerah, Perguruan TInggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%
12	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan	100%	100%



	Pemilu/Pemilihan	logistik		
		Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pengadaan logistic keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang negara	100%	100%
		Persentase KPU Kota Gorontalo yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%
13	Ketersediaan suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%
14	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas	50%	100%

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kota Gorontalo Tahun 2020-2024, bahwasannya KPU memiliki visi "*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas*". Tahun



2024 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari implementasi Rencana Strategis KPU Kota Gorontalo Tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kota Gorontalo Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas

bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam sebuah implementasi atas perencanaan diperlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan

3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Untuk itu, KPU Kota Gorontalo menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kota Gorontalo pada Tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan bahkan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan kinerja memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Gorontalo selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan diatur dalam ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Dari kedua regulasi di atas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan

kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tugas	Wewenang	Kewajiban
a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi; e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; f. melakukan dan	a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota; b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara; d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;	a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi; f. mengelola, memelihara, dan



<p>mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;</p> <p>g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;</p> <p>h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;</p> <p>i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU</p>	<p>e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;</p> <p>g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;</p> <p>i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;</p> <p>j. melaksanakan dengan segera</p>
--	--	---



<p>Kabupaten/Kota kepada masyarakat;</p> <p>k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;</p> <p>l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>m. melaksanakan putusan DKPP;</p> <p>n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan</p> <p>o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	---



2) Penyelenggaraan Pemilihan

Tugas dan Wewenang	Kewajiban
<p>a. merencanakan program dan anggaran;</p> <p>b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;</p> <p>d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;</p> <p>f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;</p> <p>g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p>	<p>a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;</p> <p>b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;</p> <p>c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;</p> <p>d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;</p> <p>f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu</p>



<p>h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan 3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;</p> <p>i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;</p> <p>j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;</p> <p>k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;</p> <p>l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;</p> <p>m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau</p>	<p>Provinsi;</p> <p>i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;</p> <p>k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan</p> <p>l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
---	---



<p>Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;</p> <p>n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;</p> <p>o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;</p> <p>p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;</p> <p>q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;</p> <p>s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;</p> <p>t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan</p>	
--	--




<p>Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;</p> <p>u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan</p> <p>v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
--	--

C. STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU Kota Gorontalo dan KPU Kabupaten/Kota se-Kota Gorontalo sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hirarkis. Hirarkis artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Pada tataran pengambilan keputusan atau kebijakan Ketua dan Anggota mempunyai hak suara yang sama atau diputuskan bersama sama (kolektif kolegial). Untuk organisasi KPU Kota Gorontalo telah dibentuk Divisi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 146/Ort.02-Kpt/75/Prof/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Gorontalo sebagai berikut:


Tabel 1.1

*Struktur organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo
Masa Jabatan 2024-2029*



Tabel 1.2

*Struktur organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo*



Lebih lanjut skema terkait struktur organisasi KPU Kota Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia KPU Kota Gorontalo terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Komisioner KPU dan komponen



pegawai sekretariat. Anggota KPU Kota Gorontalo memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU Kota Gorontalo memiliki latar belakang yang bervariasi,

ada yang dari unsur akademisi, profesional dan guru. Begitupun dari segi pendidikan formal maupun pendidikan informal (pengalaman organisasi). Selain perbedaan Anggota KPU Kota Gorontalo memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki latar belakang sebagai penyelenggara Pemilu. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU Kota Gorontalo

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah anggota KPU Kota sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dalam hal ini KPU Kota Gorontalo yang termasuk tipe B memiliki 5 (lima) orang anggota KPU.

pada tanggal 3 Juni 2024, atau setelah pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024, terjadi pergantian



komisioner KPU Kota Gorontalo. Hal ini dikarenakan masa jabatan Komisioner KPU Kota Gorontalo telah habis pada tanggal 3 Juni 2024. Komisioner KPU Kota Gorontalo periode 2024 – 2029 dilantik bersama dengan beberapa daerah di Indonesia dilantik oleh Ketua KPU RI di halaman kantor KPU RI di Jakarta sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Nomor 637 TAHUN 2024 tentang pengangkatan anggota KPU Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo periode 2024-2029.

Adapun komposisi SDM Anggota KPU Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3

Komposisi SDM Anggota KPU Kota Gorontalo

No	Nama Anggota KPU	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	Mario S. Nurkamiden	Laki – Laki	Megister
2.	Ramli Ondang Djau	Laki – Laki	Megister
3.	Junaidi Yusrin	Laki – Laki	SLTA
4.	Muhamaddun Bashar Laba	Laki – Laki	Megister
5.	Fadjrin Buhang	Laki – Laki	Sarjana

Setelah pelaksanaan pelantikan Komisioner KPU Kota Gorontalo, dan pada tanggal yang sama telah ditetapkan Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo. Pemilihan Ketua KPU Kota Gorontalo dilakukan secara voting, dan telah menetapkan Ketua dan Anggota serta pembagian divisi sebagaimana Surat Keputusan KPU RI nomor 657 TAHUN 2024 tentang penetapan ketua KPU Kota Gorontalo provinsi Gorontalo periode 2024-2029, sebagai berikut:

Tabel 1.4

Pembagian Divisi Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo

No	Nama Anggota KPU	Jabatan	Divisi
1.	Mario S. Nurkamiden	Ketua	Keuangan, Umum Rumah Tangga dan Logistik
2.	Ramli Ondang Djau	Anggota	Hukum dan Pengawasan
3.	Junaidi Yusrin	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Muhamaddun Bashar Laba	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5.	Fadjrin Buhang	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Anggota KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi. Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi Anggota KPU Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Untuk menjabarkan tugas divisi dalam struktur organisasi Anggota KPU Kota Gorontalo 2018-2023, telah disusun tugas masing-masing Divisi sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum Rumah Tangga dan Logistik Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Badan Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;

- e. Pengusulan peresmian keanggotaan, dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota; dan
 - f. Perencanaan pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
- Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan Kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja sama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
 - i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;



- I. Penelitian dan pengembangan kepelumasan; dan
- m. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. Penyusunan Program dan Anggaran;

b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepelumasan;

c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;



d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;

f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan

g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. Pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi;

b. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;

c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;

- d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- h. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota;
- i. Telaah Hukum dan advokasi hukum;
- j. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- k. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
- l. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- m. Penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.



b. Pegawai Sekretariat

Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kota Gorontalo dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pengaturan pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kota Gorontalo dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Pada tahun 2024 komposisi kesekretariatan di KPU Kota Gorontalo mengalami perubahan. Perubahan tersebut dikarenakan adanya 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mendapatkan penempatan di KPU Kota Gorontalo. Salah satu pegawai PPPK tersebut adalah pegawai status




PPNPN di KPU Kota Gorontalo. Sehingga adanya pengalihan status dari PPNPN menjadi PPPK. Adapun 2 pegawai tersebut adalah:

- Ricky Putra Adam
- Mastin Igirisa


Sehingga komposisi jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Gorontalo berdasarkan data bulan Desember tahun 2024 yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebanyak 14 (Empat Belas) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2 (dua) orang dan Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 11 (sebelas) orang. Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Kota Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 1.5
Komposisi SDM di lingkungan sekretariat KPU Kota Gorontalo berdasarkan status kepegawain




1.6
Komposisi SDM di lingkungan sekretariat KPU Kota Gorontalo berdasarkan tingkat pendidikan



1.7

Komposisi SDM di lingkungan sekretariat KPU Kota Gorontalo berdasarkan tingkat Golongan



2. Bagan Hubungan Organisasi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur hubungan kerja organisasi yakni;

- a. Hubungan kerja Ketua dengan Anggota KPU Kota Gorontalo
Hubungan kerja Ketua Kota dan Anggota KPU Kota Gorontalo meliputi koordinasi hubungan kerja antar divisi dan Pelaksanaan tugas-tugas divisi. Ketua dan Wakil Ketua Divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- b. Hubungan kerja Ketua dan Anggota KPU Kota Gorontalo dengan Kesekretariatan
Divisi Anggota KPU Kota Gorontalo mengkoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kota Gorontalo.



B. ISU STRATEGIS

Tantangan KPU Kota Gorontalo dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

1. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
2. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan Laporan Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.



BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/inslanti Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategi (Renstra). Berdasarkan Undang – undang



tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Renstra Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tertuang pada Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020. Renstra Komisi Pemilihan Umum disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari-hari, dan akan menjadi ajang interaksi dan komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

KPU Kota Gorontalo sebagai bagian dari instansi pusat yang ada di daerah mengikuti rencana strategis yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) yang ada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1. Tujuan KPU Kota Gorontalo

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang mandiri, profesional, dan berintegritas;
- Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu,



efisien dan efektif; dan

- Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Sasaran Strategis KPU Kota Gorontalo

Untuk menjabarkan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang mandiri, profesional, dan berintegritas, yaitu:
 - Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat;
 - Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kota Gorontalo yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu:
 - Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yaitu terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

3. Rencana Kinerja Tahunan

KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Rencana kinerja tahun 2024 merupakan tahun keempat dari periode rencana strategis 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahun 2024 Sekretariat KPU Kota Gorontalo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Gorontalo yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
2	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
3	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%
5	Terwujudnya pengelolaan barang milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku	Jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 laporan
6	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%



		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
7	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	Persentase rancangan keputusan KPU Kota Gorontalo yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
8	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
9	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Gorontalo dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%
10	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
11	Sosialisasi kebijakan KPU Kota Gorontalo kepada stakeholder (Partai politik, LSM, Ormas, PEmerintah Daerah, Perguruan TInggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%
12	Terlaksananya fasilitasi	Persentase KPU Kota	100%



	pengelolaan dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan	Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic	
		Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pengadaan logistic keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase KPU Kota Gorontalo yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%
13	Ketersediaan suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%
14	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas	50%

B. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024, KPU Kota Gorontalo telah melakukan 1 (satu) kali revisi Perjanjian Kinerja yaitu pada tanggal 6 Juni 2024 yang dikarenakan adanya perubahan pejabat penandatanganan Perjanjian Kinerja tersebut.

Pada awal tahun 2024 sampai dengan akhir tahun 2024, KPU Kota Gorontalo mendapatkan penambahan anggaran dari anggaran awal sebesar Rp. 19.178.434.000,- menjadi Rp. 39.095.515.000,-. Dalam perubahan anggaran tersebut KPU Kota Gorontalo melakukan revisi sebanyak 14 (empat belas) kali revisi anggaran, yaitu :

- Revisi pertama dilaksanakan oleh KPU RI atau revisi eselon I pada tanggal 13 Februari 2024 dengan menarik anggaran di APBN murni, sehingga anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 17.697.523.000,-;



- Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 17.697.523.000,-;
- Revisi ketiga dilaksanakan pada tanggal 01 April 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 18.205.560.000,-;
- Revisi keempat dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 18.205.560.000,-;
- Revisi kelima dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi keenam dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang tidak berubah yaitu Rp. 26.868.349.000,-;

- Revisi ketujuh dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang tidak berubah yaitu Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi kedelapan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang tidak berubah yaitu Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi kesembilan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 35.217.908.000,-;
- Revisi kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 35.217.908.000,-;
- Revisi kesebelas dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 38.740.316.000,-;
- Revisi kedua belas dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang sama yaitu Rp. 38.740.316.000,-;
- Revisi ketigabelas dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 dengan revisi adanya penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 39.095.515.000,-; dan
- Revisi keempatbelas dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 39.095.515.000,-.



Perjanjian Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Gorontalo yang efektif dan efisien.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Tabel 2.2

Indikator kinerja dari sasaran strategis Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Gorontalo yang efektif dan efisien

NO.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali

2. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Tabel 2.3

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%

3. Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Tabel 2.4

Indikator kinerja dari sasaran strategis terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan

4. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

Tabel 2.5

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%

5. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan peundangan yang berlaku.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah:

Tabel 2.6

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan peundangan yang berlaku

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai denan data SAK	5 laporan

6. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah:

Tabel 2.7

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
2	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%

7. Terlaksannya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah:

Tabel 2.8

Indikator kinerja dari sasaran strategis terlaksannya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang – undangan

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase rancangan keputusan KPU Kota Gorontalo yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

8. Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah:

Tabel 2.9

Indikator kinerja dari sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

9. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan.

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah:

Tabel 2.10

Indikator kinerja dari sasaran strategis terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Gorontalo dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%

10. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah:

Tabel 2.11

Indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
2	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

11. Sosialisasi kebijakan KPU Kota Gorontalo kepada stakeholder (Partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat).

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah:

Tabel 2.12

Indikator kinerja dari sasaran strategis sosialisasi kebijakan KPU Kota Gorontalo kepada stakeholder (Partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%

12. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah:

Tabel 2.13

Indikator kinerja dari sasaran strategis terlaksananya fasilitasi pengelolaan dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
2	Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pengadaan logistic keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang negara	100%
3	Persentase KPU Kota Gorontalo yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%

13. Ketersediaan suara Pemilih Hasil Pemilu

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah:



Tabel 2.14

Indikator kinerja dari sasaran strategis ketersediaan suara Pemilih Hasil Pemilu

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%

14. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah:

Tabel 2.15

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
2	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%
3	Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas	50%

Program Anggaran

1. Dukungan Manajemen	Rp. 2.922.238.000,-
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	Rp. 36.173.277.000,-
	Rp. 39.095.515.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kota Gorontalo melakukan pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 3.1
Skala kategori penilaian

No	Rentang Nilai (%)	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 - 90	Cukup berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 - 70	Kurang berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 - 50	Tidak berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Kinerja KPU Kota Gorontalo tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan – satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen – elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan – satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Gorontalo secara menyeluruh.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja utama (IKU) KPU Kota Gorontalo tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama KPU Kota Gorontalo Tahun 2024

Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran I : Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas			
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	85%	100%	117%
Sasaran II : Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas			
Nilai akuntabilitas kinerja	B	BB	150%
Nilai keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%
Sasaran III : Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat			



Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77.5%	86.71%	111.88%
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan	77.5%	74.17%	95.7%
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	77%	87.97%	114,25%
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan	77%	77.73%	100.95%
Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu	77%	61.63%	80.03%
Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan	77%	59.71%	77.54%
Sasaran IV : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standart pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang berintegritas			
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT)	0.20%	0.86%	430%
Persentase KPU Kota Gorontalo menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan dawal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Sasaran V : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik			
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89%	0%	0%

Selain itu, KPU Kota Gorontalo telah menetapkan 14 sasaran srategis yang akan dicapai selang tahun 2024 melalui Perjanjian Kinerja. Sasaran tersebut kemudian diukur dengan 20 (dua puluh) indicator kinerja dan dilakukan perbandingan dengan target realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja KPU Kota Gorontalo Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Gorontalo yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	14 kali
2	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%
3	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	100%
5	Terwujudnya pengelolaan barang milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku	Jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 laporan	5 laporan
6	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%



7	Terlaksannya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	Persentase rancangan keputusan KPU Kota Gorontalo yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%
8	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%
9	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Gorontalo dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	100%
10	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%
11	Sosialisasi kebijakan KPU Kota Gorontalo kepada stakeholder (Partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%
12	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%



		Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pengadaan logistic keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang negara	100%	100%
		Persentase KPU Kota Gorontalo yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%
13	Ketersediaan suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%
14	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas	50%	100%

Adapun Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1

Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Gorontalo yang efektif dan efisien

Rencana kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dan akan menjadi landasan operasional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam mencapai tujuan. Rencana kerja KPU Kota Gorontalo tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun, yang disusun berpedoman pada tugas dan fungsi KPU Kota Gorontalo sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan visi misi KPU Kota Gorontalo yang telah dituangkan dalam Renstra KPU Kota Gorontalo tahun 2020 – 2024. Selain hal tersebut, penyusunan rencana kerja KPU Kota Gorontalo tahun 2024 ini mengacu pada anggaran KPU Kota Gorontalo yang diterima KPU Kota Gorontalo pada tahun anggaran 2024.

Indikator pada sasaran strategis ini adalah jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4
Pengukuran kinerja terhadap jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	11 kali	10 kali	13 kali	12 kali	14 kali	85,71%

Metode penilaian indikator kinerja ini adalah jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan. KPU Kota Gorontalo dalam Renstra Tahun 2020 – 2024 telah menargetkan bahwa revisi anggaran yang akan dilakukan selama tahun 2024 adalah 12 kali revisi. Semakin sedikit revisi yang dilakukan, maka bisa dipastikan bahwa kualitas rencana kerja yang telah ditetapkan diawal tahun anggaran sudah baik sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan KPU Kota Gorontalo dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun.

Pada tahun 2024, berdasarkan data di <https://satudja.kemenkeu.go.id> bahwa selang tahun 2024, KPU Kota Gorontalo telah melakukan revisi anggaran sebanyak 14 kali. Revisi anggaran tersebut dilakukan selain adanya revisi eselon I atau revisi yang dilakukan oleh KPU Ri juga dilakukan revisi anggaran karena adanya penambahan anggaran dana hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo sebesar Rp. 13.876.696.800,-. Selain adanya penambahan anggaran, revisi juga dilakukan karena adanya revisi POK atau pergeseran anggaran antar output dan dalam satu kegiatan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, jumlah revisi yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo masih belum sesuai dengan jumlah revisi yang telah ditargetkan bahkan melebihi dari yang telah ditargetkan. Hal ini akan menjadi perhatian KPU Kota Gorontalo agar ditahun – tahun berikutnya dalam penyusunan rencana kerja akan dilakukan lebih baik.

Sasaran 2

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien

System administrasi adalah proses dan system yang digunakan untuk mengelola kegiatan secara rasional dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. System administrasi mencakup berbagai hal seperti perencanaan, penyusunan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Pentingnya system administrasi dibuat untuk mengurus keperluan pada suatu tujuan dengan memperjelas dan mempermudah proses pengurusan yang telah ditentukan dalam suatu organisasi pemerintah.

System administrasi ini pada dasarnya ada 2 (dua) yaitu Sistem administrasi manual dan system administrasi online. System administrasi manual adalah tahapan yang dilakukan secara manual yang langsung berurusan dari

satu individu dengan individu lainnya. Sedangkan system administrasi online, yaitu pelaksanaan tahapan yang sudah berbasis IT.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pilkada, KPU Kota Gorontalo menggunakan kedua system tersebut yaitu manual dan online. Karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan secara manual, seperti verifikasi berkas dukungan pasangan calon perseorangan dan verifikasi faktual dokumen syarat calon Walikota dan Wakil Walikota.

Indikator pada sasaran ini adalah persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.

Tabel 3.5

Pengukuran kinerja terhadap persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75%	100%	75%	100%	75%	100%	133%

Monitoring dan evaluasi (Monev) adalah kegiatan untuk mengamati dan menilai kinerja, program, proyek dan kebijakan. Kegiatan ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana. Laporan Monitoring dan evaluasi (Monev) adalah laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo. Laporan tersebut dibuat menggunakan aplikasi e-Monev yang dapat diakses pada <https://monev.kemenkeu.go.id> dan <https://e-monev.bappenas.go.id>.

Aplikasi e-Monev dikembangkan berdasarkan PP nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan. Data yang dilaporkan melalui aplikasi ini digunakan untuk pemantauan, pengendalian dan evaluasi. Pelaporan dalam aplikasi e-Monev dilakukan di setiap bulan berjalan dan diawal bulan.

KPU Kota Gorontalo disetiap awal bulan berjalan secara tepat waktu akan melakukan penginputan aplikasi e-Monev. Hal ini dapat dilihat bahwa KPU Kota Gorontalo selama tahun 2024 selalu menduduki peringkat 1 dalam pelaporan e-Monev disetiap bulannya. Hal ini dapat dipastikan dengan tidak adanya teguran keterlambahan pengisian aplikasi e-Monev dari KPU Provinsi Gorontalo.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan pencapaian target kinerja. Jika dalam Renstra KPU Kota Gorontalo 2020 – 2024, KPU Kota Gorontalo telah menargetkan pelaporan e-Monev adalah 75%, KPU Kota mampu melaksanakan pelaporan tersebut sampai dengan 100%.

Sasaran 3

Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan

Pelaporan keuangan adalah proses penyusunan laporan keuangan yang berisi informasi keuangan instansi pemerintah/perusahaan. Informasi yang dilaporkan didalam pelaporan keuangan merupakan entitas keuangan. Tahap pelaporan keuangan dimulai dari identifikasi

Laporan keuangan ini dibuat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk:

1. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan;
2. Menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran;
3. Menyajikan informasi mengenai arus kas satker;
4. Menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan;

5. Menunjukkan akuntabilitas satker/Perusahaan atas sumber daya yang dipercayakan kepada pengelola keuangan.

Komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran;
2. Laporan perubahan saldo anggaran;
3. Neraca;
4. Laporan operasional;
5. Laporan arus kas;
6. Laporan perubahan ekuitas;
7. Catatan atas laporan keuangan.

Komponen – komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

Indikator pada sasaran ini adalah jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan.

Tabel 3.6
Pengukuran kinerja terhadap jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	100%					

Cara pengukuran realisasi kegiatan ini adalah jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan. Hampir di semua satker di instansi pemerintah, pelaporan keuangan sudah dilakukan secara online. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengelolaan keuangan sudah dilakukan

dengan menggunakan aplikasi yaitu aplikasi SAKTI. Aplikasi ini dipantau secara langsung oleh Kementerian Keuangan.

Pelaporan keuangan selain dilakukan disetiap bulan juga dilaporkan di tiap semester. Setiap bulannya di subbagian keuangan akan melaporkan



arus kas, realisasi anggaran serta posisi kas kepada sekretaris KPU Kota Gorontalo sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dan KPU Provinsi Gorontalo. Dalam pelaporan perbulan tersebut akan dilaporkan laporan rekonsiliasi dan rekon LPj (Laporan pertanggungjawaban) ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. Dan di tiap 6 bulan

sekali (tiap semester), KPU Kota Gorontalo akan melaporkan laporan keuangan kepada KPPN dan Inspektorat. Mekanisme dalam 1 tahun pelaporan keuangan akan dilaporkan 2 laporan keuangan, yaitu di semester 1 dan semester 2. Pelaporan keuangan tersebut dilaporkan dalam bentuk Catatan Akhir Laporan Keuangan (CALK) ke KPPN melalui aplikasi SAKTI dan laporan keuangan semester I dan II secara manual di Inspektorat KPU RI.

Selama tahun 2024, KPU Kota Gorontalo secara rutin dan tepat waktu menyampaikan laporan keuangan tersebut, yaitu laporan keuangan untuk semester 1 dan semester 2. Hal ini dapat dibuktikan KPU Kota Gorontalo tidak pernah mendapatkan teguran baik dari KPPN atau KPU Provinsi Gorontalo terhadap keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tersebut.

Tahun 2024, KPU Kota Gorontalo telah mendapatkan penghargaan peringkat 3 dengan kategori satuan kerja dengan nominal transaksi cash management system (CMS) terbesar triwulan 1 tahun anggaran 2024 dari KPPN. Hal ini membuktikan bahwa KPU Kota Gorontalo secara rutin dalam menyampaikan pelaporan keuangan.

Jika dibandingkan dengan realisasi kegiatan pada tahun 2022 dan 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan realisasi kegiatan yaitu 100%. Hal ini juga membuktikan bahwa KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan kinerja dalam pelaporan keuangan.

Sasaran 4

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan perbandingan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran adalah untuk mengetahui capaian penggunaan anggaran yang sudah diserap atau dipergunakan untuk kegiatan. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ini disajikan dengan berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) sesuai bulan berjalan, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Indikator pada sasaran ini adalah persentase KPU Kota Gorontalo yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.



Tabel 3.7

Pengukuran kinerja terhadap persentase KPU Kota Gorontalo yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase KPU Kota Gorontalo yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	100%	95%	100%	95%	100%	105%

Cara pengukuran realisasi kegiatan ini adalah persentase ketapan KPU Kota Gorontalo dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Sebagaimana dengan pelaporan keuangan, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sudah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi yang digunakan pada laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut ada 2 yaitu aplikasi SIMONIKA untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan menggunakan APBN murni, sedangkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah Pilkada menggunakan aplikasi SIRAMAH.

Dalam pelaksanaan pelaporan tersebut, KPU Kota Gorontalo secara tepat waktu dan valid melakukan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran melalui aplikasi SIMONIKA dan SIRAMAH. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak ada teguran dari KPPN atau KPU Provinsi Gorontalo.

Jika dibandingkan pada tahun anggaran 2022 dan 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan capaian kinerja yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target KPU Kota Gorontalo yang tertuang dalam

Renstra 2020 – 2024, KPU Kota Gorontalo menargetkan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran adalah 95%. Tetapi KPU Kota Gorontalo mampu merealisasikan diatas dari target yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan kinerja dalam penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA).

Sasaran 5

Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku

Barang milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan Anggaran APBN Murni atau berasal dari perolehan yang sah. BMN merupakan asset Negara yang harus dikelola dengan tertib dan akuntabel. Pengelolaan BMN harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan.

Penggunaan Barang Milik Negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Barang Milik Negara, sesuai dengan ketentuan dalam Penggunaan BMN dikelola dan difungsikan sesuai dengan batasan kewenangan yang dimiliki oleh instansi yang bersangkutan. Penggunaan BMN dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. BMN yang dimiliki dapat digunakan untuk apa saja dan tidak dapat digunakan untuk apa, mengikuti ketentuan dalam Penggunaan BMN. Pengelolaan dan Penatausahaan BMN yang sesuai

dengan ketentuan menjadi kunci penting untuk menunjukkan kontribusi BMN kepada APBN baik melalui tertib dalam pengelolaan yaitu dengan penggunaan BMN sesuai intensi pengadaan dan/atau fungsi serta tidak berlebihan, serta pemanfaatan sesuai dengan karakter BMN.

Indikator pada sasaran ini adalah jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK.

Tabel 3.8
Pengukuran kinerja terhadap jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 laporan	100%					

Cara pengukuran realisasi kegiatan ini adalah jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK. Pengelolaan barang milik Negara seperti halnya dengan pengelolaan keuangan, sudah memanfaatkan sarana teknologi informasi. Pengelolaan barang milik Negara (BMN) sudah menggunakan aplikasi SIMAK BMN yang dikelola langsung oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Dalam aplikasi ini pelaporan BMN dilakukan di setiap triwulan dan laporan akhir tahun anggaran. Di setiap triwulan, operator BMN akan melakukan pelaporan dengan melakukan penginputan dalam aplikasi SIMAK BMN, selain triwulan operator juga akan melaporkan posisi akhir dari BMN KPU Kota Gorontalo, sehingga dalam satu tahun anggaran ada 5 laporan yang akan dilaporkan dan semuanya menggunakan aplikasi SIMAK BMN.



Dalam proses pelaporan tersebut di tahun 2024, KPU Kota Gorontalo tidak pernah mendapatkan teguran karena keterlambatan KPU Kota Gorontalo dalam menyampaikan laporan tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2024 posisi BMN di KPU Kota Gorontalo adalah sebagai berikut: Sub-Sub Kelompok Barang

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	7	8	9
1	2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	M2	Baik		
2	3.02.01.01.003	Station Wagon	4	Unit	1		3
3	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	11	Unit	5		6
4	3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	7	Buah	Baik		
5	3.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Buah			1
6	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	4	Buah	4		
7	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	21	Buah	21		
8	3.05.01.04.004	Rak Kayu	2	Buah	1		1
9	3.05.01.04.007	Brandkas	1	Buah	1		
10	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	1	Buah	1		
11	3.05.01.05.038	Laser Pointer	2	Buah	2		
12	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	5	Buah	5		
13	3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	2	Buah			2
14	3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah	1		
15	3.05.01.05.069	Vacum Freeze Dry Chamber	1	Buah	2		
16	3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	3	Buah	2	1	
17	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	68	Buah	68		
18	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	99	Buah	65		34
19	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	3	Buah	3		
20	3.05.02.01.005	Sice	9	Buah	9		
21	3.05.02.01.008	Meja Rapat	4	Buah	4		
22	3.05.02.01.009	Meja Komputer	1	Buah	1		
23	3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	1	Buah	1		
24	3.05.02.01.033	Sofa	7	set	7		
25	3.05.02.01.035	Meja Ruang Tamu	7	Buah	7		
26	3.05.02.04.004	A.C. Split	23	Buah	17	4	2
27	3.05.02.04.016	A.C. Presisi	2	Buah	2		
28	3.05.02.06.002	Televisi	4	Buah	1		4
29	3.05.02.06.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	Buah	1		
30	3.05.02.06.007	Loudspeaker	3	Buah	2		1
31	3.05.02.06.008	Sound System	1	Buah	1		
32	3.05.02.06.015	Microphone Table Stand	1	Buah	1		



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPU Kota Gorontalo

33	3.05.02.06.046	Handy Cam	6	Buah	6		
34	3.05.02.06.999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	dummy	2		
35	3.06.01.01.022	Telephone Hybrid	1	Buah	1		
36	3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	4	Buah	4		
37	3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	32	Buah		32	
38	3.06.01.01.088	Voice Recorder	5	Buah	5		
39	3.06.01.01.098	Mixer Sound Sistem	1	unit	1		
40	3.06.01.02.012	Video Monitor	1	Buah		1	
41	3.06.01.02.045	Tripod Camera	1	Buah	1		
42	3.06.01.02.057	Slide Projector	2	Buah	2		
43	3.06.01.02.061	Lensa Kamera	2	Buah	2		
44	3.06.01.02.128	Camera Digital	6	Buah	6		
45	3.06.01.02.135	LCD Monitor	1	Buah	1		
46	3.06.01.02.144	On Air Recording	1	Buah	1		
47	3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	2	Buah	2		
48	3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	Buah	1		
49	3.08.01.41.005	Alat Pemadam Kebakaran	4	Buah	4		
50	3.10.01.02.001	P.C Unit	48	Buah	28	1	19
51	3.10.01.02.003	Note Book	33	Buah	21	4	8
52	3.10.01.02.008	Ultra Mobile P.C.	8	Buah		2	6
53	3.10.01.02.009	Tablet PC	6	Buah	6		
54	3.10.02.01.009	Serial Printer	4	Buah	4		
55	3.10.02.01.012	Hard Disk	3	Buah			2
56	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	72	Buah	33	4	35
57	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12	Buah	5	3	4
58	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	1	Buah			1
59	3.10.02.04.002	Router	2	Buah			2
60	3.10.02.04.003	Hub	2	Buah		1	1
61	3.10.02.04.016	Switch Rak	2	Buah			2
62	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Unit		2	
63	4.01.01.02.999	Bangunan Gudang Lainnya	2	dummy	1	1	
64	5.04.03.99.999	Jaringan Telepon Lainnya	1	dummy	1		
65	8.01.01.01.024	Aset Lainnya Yang Sudah Dikerjasamakan/Digunakan	1	dummy	1		

Sasaran 6

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan kinerja dalam pelaporan barang milik Negara tersebut. Bahkan di akhir tahun 2024 juga sedang mempersiapkan administrasi terkait dengan proses Lelang logistik yang digunakan pada penyelenggaraan Pemilu Presiden, DPD, DPR dan DPRD Tahun 2024, juga Lelang kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sudah dalam kondisi rusak.

Sarana dan prasarana adalah fasilitas atau alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan tertentu. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung, sedangkan prasarana adalah fasilitas yang menunjang.

Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan, adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi prosesnya. Pada dasarnya, fungsi dari sarana dan prasarana tergantung pada penggunaan dan bidangnya. Artinya antara bidang yang satu dengan lainnya, akan membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda. Contoh kebutuhan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, tentunya berbeda dengan transportasi dan kesehatan.

Secara umum, sarana dan prasarana mempunyai empat fungsi utama, yakni: mempermudah proses kerja, mempercepat proses kerja, meningkatkan produktivitas dan dapat dipastikan hasilnya juga akan berkualitas. Indikator pada sasaran ini ada 2 (dua) yaitu:

- a. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi.

Tabel 3.10

Pengukuran kinerja terhadap persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	100%	70%	100%	142,85%

Cara pengukuran realisasi kegiatan ini adalah sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi. Sarana transportasi yang dimiliki oleh KPU Kota Gorontalo pada tahun 2024 adalah:

- 4 (empat) kendaraan roda 4 dengan kondisi kendaraan 1 (satu) unit dengan kondisi baik dan 3 (tiga) unit dengan kondisi rusak berat;
- 13 (sebelas) kendaraan roda 2 dengan kondisi kendaraan 5 (lima) kendaraan dengan kondisi baik, 2 (dua) kendaraan dengan kondisi rusak ringan dan 6 (enam) kendaraan dengan kondisi rusak berat.

Tahun 2024 adalah tahun pelaksanaan Pemilu Serentak, dimana pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif dilaksanakan di tahun yang sama dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga tahapan dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sangatlah banyak. Untuk memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak tersebut, KPU Kota Gorontalo melakukan sewa kendaraan dinas operasional (KDO) sebanyak 6 unit, yang diperuntukkan ketua dan anggota KPU kota Gorontalo serta Sekretaris KPU Kota Gorontalo. Dengan adanya sewa kendaraan tersebut,

dimana 1 (satu) unit kendaraan KPU kota Gorontalo dengan kondisi baik tersebut digunakan oleh secretariat sebagai kendaraan operasional.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai dapat dipenuhi. Dengan adanya sewa kendaraan tersebut, membuat pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada selama tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dibuktikan dengan semua kegiatan yang telah dijadwalkan dan direncanakan oleh KPU Kota Gorontalo berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga KPU Kota Gorontalo menilai bahwa realisasi kegiatan untuk indikator kinerja utama ini adalah 100%.

- b. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi.

Tabel 3.8
Pengukuran kinerja terhadap persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	100%	70%	100%	142,85%




Cara pengukuran realisasi kegiatan ini adalah fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi. Pada tahun anggaran 2024, KPU Kota Gorontalo telah melakukan belanja modal untuk meubelair kantor KPU Kota Gorontalo. Meubeliair yang

dimaksud adalah meja satu dan setengah biro, kursi untuk komisioner dan kursi di ruang rapat, dan lemari arsip, laptop, PC Komputer serta printer untuk di masing – masing subbagian.

Dengan adanya belanja modal tersebut, maka fasilitas perkantoran dimasing – masing pegawai sudah sangat terpenuhi. Masing – masing pegawai sudah memiliki computer atau laptop dan dengan masing – masing printer. Fasilitas yang dimiliki oleh masing – masing ruang juga sudah sangat terpenuhi, diantaranya:



1. Ketua dan anggota KPU Kota Gorontalo sudah memiliki ruang masing – masing dengan fasilitas ruangan sofa, AC, dan meja kerja;
2. Sekretaris KPU Kota Gorontalo sudah memiliki ruang sendiri dengan fasilitas sofa, AC, dan meja kerja;
3. Kepala subbagian yang sudah memiliki ruangan untuk masing – masing yang cukup luas, sehingga kasubag dan staf pelaksana dan pendukung masing – masing subbagian sudah dalam satu ruangan. Fasilitas yang dimiliki oleh masing – masing ruangan tersebut adalah sofa, AC, meja kerja untuk masing – masing staf, computer/laptop dan printer untuk masing – masing staf.



Jika dibandingkan dengan tahun 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja



pegawai dapat dipenuhi. Dengan adanya fasilitas tersebut, membuat pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada selama tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hal ini dapat



dibuktikan dengan semua kegiatan yang telah dijadwalkan dan direncanakan oleh KPU Kota Gorontalo berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga KPU Kota Gorontalo menilai bahwa realisasi kegiatan untuk indicator kinerja utama ini adalah 100%.

Sasaran 7

Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

Peraturan dan Keputusan merupakan produk hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia dan masyarakat. Keputusan yang baik dapat menghasilkan kebaikan bersama, sedangkan peraturan dapat membantu memecahkan masalah dalam masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, salah satu aspek yang penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan adalah

regulasi. KPU RI telah mengidentifikasi ada 19 Peraturan KPU yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu dan adanya 14 PKPU yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada. Peraturan KPU tersebut akan menjadi pedoman KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan.

Indikator pada sasaran strategis ini adalah persentase rancangan Keputusan KPU Kota Gorontalo yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.

Tabel 3.11

Pengukuran kinerja terhadap persentase rancangan Keputusan KPU Kota Gorontalo yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Gorontalo yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024, Kewenangan KPU Kota Gorontalo hanya mengeluarkan Surat Keputusan. Sedangkan untuk mengeluarkan peraturan menjadi kewenangan KPU RI, dimana Peraturan KPU (PKPU) akan menjadi pedoman KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam melaksanakan tahapan Pemilu/Pilkada.



Cara pengukuran realisasi kegiatan ini adalah rancangan Keputusan KPU Kota Gorontalo yang disusun dan diharmonisasikan sesuai dengan kerangka regulasi KPU. Selama tahun 2024 ada 572 Keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU Kota Gorontalo dan 42 Surat Keputusan yang



dikeluarkan oleh Sekretaris KPU Kota Gorontalo. Surat Keputusan yang dikeluarkan tersebut, terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Dalam penyusunan kerangka surat Keputusan tersebut,

tentunya KPU Kota Gorontalo sudah berpedoman pada regulasi dari KPU RI sebagaimana Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

Surat Keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU Kota Gorontalo khususnya terkait dengan penetapan Keputusan KPU Kota Gorontalo terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan akan dipublikasi melalui website KPU Kota Gorontalo, JDIIH KPU Kota Gorontalo dan media sosial lainnya. Dalam publikasi tersebut, KPU Kota Gorontalo tidak pernah menerima teguran dari KPU RI ataupun dari KPU provinsi Gorontalo terkait dengan keputusan KPU yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Sehingga pada realisasi indikator kegiatan ini KPU Kota Gorontalo mampu merealisasikan 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan realisasi kegiatan tersebut. Sebagai salah satu KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan

kinerja adalah tahun 2024 KPU Kota Gorontalo telah menerima penghargaan terbaik 2 dengan kategori pengelolaan JDIIH.

Sasaran 8

Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pengertian Pemilu di Indonesia sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Seperti pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye Pemilu, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak digunakan kandidat atau peserta Pemilu selaku komunikator politik.

Indikator pada sasaran strategis ini adalah persentase KPU Kota Gorontalo yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.



Tabel 3.12

Pengukuran kinerja terhadap persentase KPU Kota Gorontalo yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase KPU Kota Gorontalo yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan dalam penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada adalah menjadi kewenangan KPU RI. Program dan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada sudah disusun oleh KPU RI. Dalam jadwal tersebut, KPU RI memberikan range waktu pelaksanaan suatu tahapan. Yang menjadi kewenangan KPU Kota Gorontalo adalah menetapkan kapan pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan didalam range waktu yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

Cara pengukuran indicator ini adalah kegiatan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan terlaksana dengan tepat waktu. Dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Gorontalo telah melaksanakan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya teguran dari Bawaslu Kota Gorontalo ataupun dari KPU Provinsi Gorontalo. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 dan 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan realisasi pada indicator kinerja ini.

Sasaran 9

Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan.

Pergantian antar waktu (PAW) adalah istilah umum dalam dunia perpolitikan yang merujuk kepada digantinya seorang anggota dewan atau komisioner komisi karena yang bersangkutan berhalangan tetap atau meninggal dunia. Khusus untuk anggota DPR RI /MPR RI/DPRD, mekanisme PAW bisa juga disebabkan oleh dinamika politik internal partai yang bersangkutan. Sesuai pasal 213 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009, mekanisme PAW dilaksanakan dengan cara menaikkan calon yang sebelumnya tidak terpilih sebagai anggota dewan atau komisioner, tapi urutannya di bawah langsung anggota yang terpilih.

Sementara ada beberapa alasan pemberhentian antarwaktu antara lain karena: meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Proses PAW Anggota DPRD Kab/Kota dilakukan setelah pimpinan DORD Kab/Kota menyampaikan surat permintaan nama calon pengganti terhadap pemberhentian anggota DPRD Kab/Kota atas dasar surat dari partai politik. Kemudian KPU akan melakukan klarikasi dengan cara berkoordinasi dengan partai npolitik dan berkoordinasi dengan calon PAW untuk mendapatkan pernyataan tertulis, selanjutnya koordinasi dengan lembaga terkait.

Indikator pada sasaran strategis ini adalah persentase proses PAW anggota DPRD Kota Gorontalo dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Tabel 3.13

Pengukuran kinerja terhadap persentase proses PAW anggota DPRD Kota Gorontalo dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Gorontalo dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	-	100%	100%	100%	-	-

Bulan Februari 2024 adalah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Presiden, DPD, DPR dan DPRD. Sebelum pelaksanaan pemungutan dan pasca pelaksanaan pemungutan suara, tidak ada permintaan dari DPRD Kota Gorontalo terkait dengan pergantian antarwaktu anggota DPRD Kota Gorontalo. Sehingga realisasi pada indikator kegiatan ini adalah 0 (tidak ada). Sehingga capaian realisasi pada indikator ini adalah 0%.

Hal ini beda dengan realisasi yang ada di tahun 2023. Perbedaan ini dikarenakan pada tahun 2023 ada pelaksanaan pergantian antarwaktu (PAW). Sehingga realisasi kegiatan pada indikator ini ada untuk tahun 2023 adalah 100%.

Sasaran 10

Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat.

Prayitno dan Erman Amti mengemukakan layanan informasi bermaksud memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas

atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang hendak dikehendaki. Senada dengan itu menurut Winkel layanan informasi



adalah layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi juga merupakan usaha untuk membekali individu dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya. Dalam menjalani kehidupan dan perkembangan diri, individu memerlukan berbagai informasi.

Informasi dibutuhkan untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Layanan informasi dibutuhkan untuk perencanaan kehidupan kedepan. Pengambilan keputusan, penentuan sikap dan pembentukan perilaku. Layanan informasi adalah memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang hal yang diperlukan untuk menjamin suatu tugas atau kegiatan atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang hendak dikehendaki. Dalam kaitannya dengan konseling layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien atau individu menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien

Layanan informasi ialah merupakan kegiatan bimbingan yang bermaksud membantu seseorang untuk mengenal lingkungannya yang sekiranya dapat dimanfaatkan untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian tentang layanan informasi di atas dapat dipahami bahwa layanan informasi merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk membekali individu atau klien tentang berbagai macam pengetahuan

dan pemahaman tentang menentukan arah suatu tujuan hidup individu atau klien dalam mengambil keputusan secara tepat dalam kehidupannya

Saran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP.

Tabel 3.14

Pengukuran kinerja terhadap persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cara penilaian dari indikator kinerja ini adalah KPU Kota Gorontalo melalui media online secara aktif mempublikasikan semua kegiatan yang telah dilakukan. Selain kegiatan, KPU Kota Gorontalo juga mempublikasikan semua PKPU, Keputusan dan Edaran KPU RI terkait dengan semua tahapan Pemilu/Pemilihan ke PPID. Sehingga masyarakat dapat memantau dan melihat kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh KPU Kota Gorontalo dan dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu tim yang bertugas dalam PPID juga secara aktif melaporkan laporan PPID disetiap bulan dan semester ke KPU Kota Gorontalo.

KPU Kota Gorontalo telah membentuk struktur organisasi pengelola PPID. Pengelola PPID kan bertanggungjawab terhadap pengelolaan PPID. Cara pengukuran kinerja ini adalah permintaan informasi yang sudah dilayanni sesuai dengan SOP. Dan KPU Kota

Gorontalo telah merealisasikan 100%. Hal ini terbukti dengan hasil survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan KPU Kota Gorontalo. Hasil survey tersebut menyebutkan bahwa pelayanan KPU Kota Gorontalo adalah Baik dan Sangat baik. Tidak ada surveyor yang menyatakan bahwa pelayanan KPU Kota Gorontalo tidak baik atau tidak memuaskan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan realisasi kegiatan ini. Ini menunjukkan KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan kinerja dan berusaha untuk tetap menjadi yang terbaik.

- b. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Tabel 3.15

Pengukuran kinerja terhadap persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterbukaan informasi selain dipublikasikan dalam JDIH juga dipublikasikan melalui website KPU Kota Gorontalo media online, seperti, facebook, twitter, Instagram, tiktok dan chanel youtube. Saat ini jumlah pengikut di youtube KPU Kota Gorontalo adalah 636 subscribe dengan 344.830 jumlah penonton yang telah melihat youtube kegiatan di KPU Kota Gorontalo sedangkan

pengikut KPU Kota Gorontalo di tiktok adalah 2.764 pengikut, Twitter 941 pengikut dan Instagram sebanyak 1.434 pengikut. Publikasi dilakukan setiap hari, baik kegiatan yang dilakukan di KPU Kota Gorontalo juga kegiatan yang telah dilakukan KPU Provinsi Gorontalo dan KPU RI.

Cara penilaian indicator kinerja ini adalah publikasi informasi yang ditampilkan oleh KPU Kota Gorontalo paling lambat 1 (satu) hari kerja. Dan hal ini mampu direalisasikan oleh KPU Kota Gorontalo. Pada tahun 2024, KPU Kota Gorontalo telah mendapatkan penghargaan dari KPU Provinsi Gorontalo yaitu terbaik II dengan kategori Pengelolaan JDIH. Sehingga realisasi kinerja yang diperoleh adalah 100%



Sasaran 11

Sosialisasi kebijakan KPU Kota Gorontalo kepada stakeholder (partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan tinggi dan Masyarakat)

Sosialisasi pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan bisa didefinisikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sosialisasi dan Pemilu. Keduanya memiliki dua unsur dan disiplin ilmu yang berbeda. Menurut Maclever (2013: 175) sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.

Sedangkan pemilu adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan utama:
(1) Memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memberikan sebagian dari hak suara mereka kepada peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD,



DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah agar dapat membuat dan menerapkan kebijakan politik sesuai dengan keinginan rakyat; (2) Merupakan mekanisme perubahan politik periodik dan teratur dalam kebijakan publik dan sirkulasi elite; (3) Menjadi mekanisme pemindahan berbagai jenis perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif agar dapat dibahas dan diselesaikan secara terbuka dan bermartabat. (Ramlan dkk, 2008: 32).

Tingginya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya, penyebaran informasi aktual yang merata terkait Pemilu. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pelayanan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu. Sebagai bagian dari tim KPU pusat, KPU Kota Gorontalo meyakini pentingnya sosialisasi Pemilu khususnya pemilihan umum kepala daerah (Pilkada).

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi.

Tabel 3.16

Pengukuran kinerja terhadap persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cara penilaian dari indicator kinerja ini adalah KPU Kota Gorontalo melalui media online secara aktif mempublikasikan semua kegiatan yang telah dilakukan. Selain kegiatan, KPU Kota Gorontalo juga mempublikasikan semua PKPU, Keputusan dan Edaran KPU RI terkait dengan semua tahapan Pemilu/Pemilihan ke PPID. Sehingga masyarakat dapat memantau dan melihat kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh KPU Kota Gorontalo dan dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu tim yang bertugas dalam PPID juga secara aktif melaporkan laporan PPID disetiap bulan dan semester ke KPU Kota Gorontalo.

Keterbukaan informasi selain dipublikasikan dalam PPID, juga dipublikasikan melalui media online, seperti website KPU Kota Gorontalo, facebook, twitter, Instagram, tiktok dan chanel youtube. Saat ini jumlah pengikut di youtube KPU Kota Gorontalo adalah 636 subscribe dengan 344.830 jumlah penonton yang telah melihat youtube kegiatan di KPU Kota Gorontalo sedangkan pegikut KPU Kota Gorontalo di tiktok adalah 2.764 pengikut, Twiter 941 pengikut dan Instagram sebanyak 1.434 pengikut. Publikasi dilakukan setiap hari, baik kegiatan yang dilakukan di KPU Kota Gorontalo juga kegiatan yang telah dilakukan KPU Provinsi Gorontalo dan

KPU RI. Sedangkan jumlah upload video yang di publikasikan oleh KPU Kota Gorontalo sebanyak 114 video, 1.297 postingan KPU Kota Gorontalo di instagram.

Dengan keberhasilan KPU Kota Gorontalo menjadi terbaik 2 dalam pengelolaan JDIIH adalah salah satu bukti bahwa keterbukaan informasi KPU Kota Gorontalo dalam pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan. Dan juga dengan banyaknya jumlah postingan dan subscribe pada akun media sosial KPU Kota Gorontalo juga menjadi bukti publikasi informasi tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan dengan baik.

Sasaran 12

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan dan kebutuhan pengadaa, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan

Logistik Pemilu/Pemilihan menjadi salah satu komponen yang berperan penting dalam proses pemungutan suara. Menurut KBBI logistik adalah pengadaan, perawatan, distribusi dan penyediaan (untuk mengganti) perlengkapan, perbekalan, dan ketenagaan. Seperti namanya, logistik pemilu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan terkait berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dari awal sampai akhir.

secara umum logistik Pemilu adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang selama pelaksanaan pemungutan suara menjadi salah satu kunci terwujudnya Pemilu berintegritas. Hal tersebut membuat logistik Pemilu Serentak 2024 harus terpenuhi secara tepat. Baik itu dari segi jenis, kualitas, waktu, sasaran, biaya, efektivitas, hingga efisiensinya.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini ada 3 (tiga) yaitu:

1. Persentase KPU Kota Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik.

Tabel 3.17

Pengukuran kinerja terhadap persentase KPU Kota Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase KPU Kota Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam proses pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan, hal yang perlu di perhatikan yaitu perencanaan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik. Dalam proses penyusunan anggaran Pemilu/Pemilihan, harus diperhatikan beberapa perkiraan jumlah TPS, dan perkiraan jumlah pemilih. Karena pada dasarnya jumlah logistik yang diperlukan sangat dipengaruhi oleh besarnya jumlah kedua aspek tersebut. Dengan perencanaan logistik yang tepat sangat mempengaruhi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Cara pengukuran indikator kegiatan ini adalah dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang lancar, efektif dan efisien. Selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 tidak dipungkirinya adanya beberapa kendala, diantaranya adanya kekurangan logistik (surat suara) yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan yang telah ditetapkan. Tetapi secara keseluruhan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan dengan lancar. Tidak ada permasalahan yang berarti yang berkaitan dengan logistik.

Dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang lancar tersebut, maka dalam hal perencanaan anggaran guna pemenuhan kebutuhan logistik adalah sangat terpenuhi dengan realisasi kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 dan 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan kinerja tersebut.

2. Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara.

Tabel 3.18

Pengukuran kinerja terhadap persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara umum diatur dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mulai berlaku tanggal 22 Maret 2018. Sedangkan e-Katalog secara detail diatur

dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 (Perka LKPP 6/2016) tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing.

Pengadaan logistik Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024 di KPU Kota Gorontalo sudah menggunakan e-katalog. Hal ini dilakukan karena banyak sekali keunggulan penggunaan e-katalog, seperti:

- a. Memberikan kemudahan bagi KPU kota Gorontalo dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- b. Menjamin kepastian spesifikasi barang atau jasa yang dipesan;
- c. Merekam seluruh proses e-purchasing yang telah dilakukan sehingga memudahkan proses monitoring dan analisis;
- d. Mempercepat proses penyediaan barang/jasa;
- e. Menghemat biaya dan waktu karena seluruh proses pengadaan dijalankan secara online;
- f. Bisa meminimalisir praktik kecurangan dan korupsi karena seluruh transaksi bisa dilihat oleh siapapun dan bersifat transparan.



Dengan KPU Kota Gorontalo melaksanakan pengadaan dengan metode e-katalog tersebut, dan ketepatan spesifikasi, jenis dan jumlah logistik yang telah diadakan tersebut, maka KPU Kota Gorontalo mampu merealisasikan kinerja pada indikator ini sebanyak 100%. KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan kinerja pada indikator ini karena sejak tahun 2019 KPU Kota Gorontalo sudah menggunakan e-katalog sebagai media dalam pengadaan barang/jasa Pemilu/Pemilihan.

3. Persentase KPU Kota Gorontalo yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu.

Tabel 3.19

Pengukuran kinerja terhadap persentase KPU Kota Gorontalo yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase KPU Kota Gorontalo yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%

Sebelum logistik Pemilu/Pemilihan didistribusikan, KPU Kota Gorontalo terlebih dahulu melakukan penyortiran lebih dari sekali dan pengepakan logistik. Penyortiran dilakukan agar logistik yang akan didistribusikan memenuhi tepat jenis dan jumlah.

Kota Gorontalo merupakan daerah yang bisa dibilang letak geografisnya sangat mudah. Tidak ada Kecamatan/Kelurahan yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4 atau lebih. Hal ini mempermudah KPU Kota Gorontalo dalam melakukan pendistribusian logistik Pemilu 2024. H-1 logistik akan didistribusikan ke Kelurahan, dan pada hari pemungutan suara PPS akan melakukan pendistribusian ke TPS.

Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024, semua logistik pemungutan dan penghitungan suara mampu didistribusikan dengan tepat waktu dan dengan ketetapan jumlah dan jenis logistik. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan pendistribusian logistik dengan tepat jenis, jumlah dan waktu.

Sasaran 13

Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih pada Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Syarat warga negara yang bisa terdaftar dalam pemilih adalah:

- Berusia genap 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
- Tidak sedang terganggu jiwa;
- Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- Berdomisili di wilayah administratif pemilih;
- Pemilih sudah memiliki KTP-el;
- Tidak sedang menjadi TNI atau POLRI.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum pemilih tetap ditetapkan oleh KPU. Tahapan tersebut adalah DP4 yang dimutakhirkan dengan metode pencocokan dan penelitian data pemilih secara langsung kepada penduduk tersebut, hasil pencocokan dan penelitian tersebut selanjutnya akan ditetapkan menjadi DPS. DPS yang dimutakhirkan akan ditetapkan menjadi DPSHP. DPSHP yang telah ditetapkan oleh PPK, akan ditetapkan oleh KPU Kab/Kota menjadi DPT. Dengan panjang dan lamanya proses pemutakhiran data pemilih tersebut diharapkan dapat meminimalisir penduduk yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam DPT. Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu.

Tabel 3.20

Pengukuran kinerja terhadap persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	100%	-	100%	100%	100%

Di tahun 2024 KPU Kota Gorontalo melakukan 2 kali pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, yaitu pelaksanaan Pemilu Presiden, DPD, DPR dan DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Gorontalo dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo pada tanggal 27 November 2024.

Secara umum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar. Pada pelaksanaan Pemilu 2024, KPU Kota Gorontalo mendapatkan rekomendasi dari bawaslu untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di 2 TPS dari jumlah TPS 550, sedangkan pada pelaksanaan Pilkada 2024, KPU Kota Gorontalo tidak mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan PSU, tetapi dari 276 TPS ada 1 TPS yang melaksanakan PSL (Pemungutan Suara Lanjutan) diakrenakan pada saat pelaksanaan penghitungan suara di TPS terjadi banjir sehingga lokasi TPS harus dipindahkan ke rumah warga.

Sedangkan pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kota Gorontalo berjalan cukup aman. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kecamatan berjalan cukup aman, yang dapat dibuktikan tidak adanya keberatan saksi oleh masing – masing LO pasangan calon. Begitu juga pelaksanaan

rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara ditingkat Kota Gorontalo juag berjalan dengan aman. Rekapitulasi dilaksanakan hanya dalam 1 (satu) hari dan tidak ada keberatan saksi oleh pasangan calon atau keberatan oleh Bawaslu. Setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, kegiatan dilanjutkan dengan penetapan hasil perolehan suara.

Dengan tidak adanya keberatan dari LO dan pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pelaksanaan penetapan hasil pemilu dan Pemilihan berjalan dengan aman dan lancar, maka KPU Kota Gorontalo menetapkan realisasi kinerja pada indikator ini adalah 100%. Pada tahun 2022 dan 2023 indikator kinerja ini tidak ada realisasi, dikarenakan pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu.

Sasaran 14

Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU

Informasi selain merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, juga merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *good governance*. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan

peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai *good governance*.

Indikator kinerja pada sasaran kinerja ini ada 3 (tiga) yaitu:

1. Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Tabel 3.21

Pengukuran kinerja terhadap persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan pasca pelaksanaan Pemilu/Pemilihan. Tahun 2024 KPU kota Gorontalo melaksanakan tahapan Pemilu Serentak, sehingga pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan belum dilaksanakan. Sehingga capaian realisasi kinerja pada indikator ini adalah tidak ada (0). Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Sehingga pada bulan Januari dan Februari KPU Kota Gorontalo masih melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

2. Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar.

Tabel 3.22

Pengukuran kinerja terhadap persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Cara pengukuran capaian realisasi pada mindikator kinerja ini adalah penggunaan sarana dan prasarana teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan. Disetiap pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum 2024 baik Pemilu Presiden, DPD, DPR dan DPRD juga tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU RI selalu menggunakan sarana informasi teknologi (IT) sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 tersebut. Untuk membantu pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 di tahun 2024 sebagai berikut;

- Di tahapan pemutakhiran data pemilih KPU menggunakan aplikasi SIDALIH sebagai alat bantu dalam memutakhirkan data pemilih;
- Tahapan perekrutan badan adhock menggunakan aplikasi SIAKBA untuk proses pendaftaran, dan penetapan anggota PPK dan PPS se-Kota Gorontalo;
- Tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo menggunakan aplikasi SILON dalam melakukan proses verifikasi dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan, penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi persyaratan bakal calon sampai dengan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo;
- Dalam proses pengadaan logistik, KPU dibantu dengan aplikasi Sirup;



- Untuk pemetaan logistic, Pendistribusian logistik sampai dengan daftar terima penerimaan logistik, KPU dibantu dengan aplikasi SILOG;
- Tahapan kampanye terkait dengan pelaporan dana kampanye, KPU menggunakan aplikasi SIKADEKA untuk penyampaian laporan dana kampanye peserta Pemilu dan Pilkada 2024;
- Tahapan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara baik Tingkat Kecamatan dan Kota Gorontalo, KPU dibantu dengan menggunakan aplikasi Sirekap;
- Selain penggunaan sarana informasi teknologi (IT) yang digunakan pada pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024, sarana IT juga digunakan untuk pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 oleh penyelenggara adhock dengan menggunakan aplikasi SITAB.;
- Untuk membantu perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan KPU menggunakan aplikasi Sakti yang dikelola oleh Kementerian Keuangan;
- Untuk melakukan monitoring realisasi anggaran untuk anggaran APBN murni, KPU menggunakan aplikasi Simonika;
- Sedangkan monitoring realisasi untuk anggaran dana hibah Pilkada, KPU menggunakan aplikasi Siramah; dan
- Simpony adalah aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dikelola oleh Direktorat Pajak.

Dengan penggunaan sarana dan prasarana teknologi informasi secara maksimal, maka realiasi indikator kinerja adalah 100%. Dan KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan realisasi kinerja tersebut dari tahun 2022 dan 2023.

3. Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas.

Tabel 3.23

Pengukuran kinerja terhadap persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024		Capaian Realisasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dengan banyaknya aplikasi yang digunakan KPU dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tersebut, maka sangat diharapkan aplikasi tersebut diterapkan secara integritas. Capaian kinerja KPU Kota Gorontalo dalam indikator kinerja ini adalah 100%, dengan cara pengukuran capaian kinerja adalah dengan adanya penghargaan yang diterima oleh KPU Kota Gorontalo selang tahun 2024 dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Penghargaan tersebut adalah:

1. Terbaik 1 dengan kategori KPU Kab/Kota dalam pengelolaan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dari KPU RI;
2. Terbaik 1 dengan kategori KPU Kab/Kota Kecil dalam pengelolaan teknis penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dari KPU RI;
3. Terbaik 1 dengan kategori penyampaian pelaporan kartu kendali SPIP KPU Tingkat Provinsi Gorontalo; dan
4. Peringkat ketiga satuan kerja dengan nominal transaksi Cash Management System (CMS) Terbesar Triwulan 1 Tahun Anggaran 2024 dari KPPN Gorontalo.

Jika dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2022 dan 2023, KPU Kota Gorontalo mampu mempertahankan capaian realisasi.

A. Akuntabilitas Keuangan

Diawal tahun 2024 KPU Kota Gorontalo telah menerima pagu anggaran sebesar Rp. 19.178.434.000,- dan selama tahun 2024 KPU Kota Gorontalo melakukan revisi sebanyak 14 (empat belas) kali revisi anggaran, yaitu :

- Revisi pertama dilaksanakan oleh KPU RI atau revisi eselon I pada tanggal 13 Februari 2024 dengan menarik anggaran di APBN murni, sehingga anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 17.697.523.000,-;
- Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 17.697.523.000,-;
- Revisi ketiga dilaksanakan pada tanggal 01 April 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 18.205.560.000,-;
- Revisi keempat dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 18.205.560.000,-;
- Revisi kelima dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi keenam dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang tidak berubah yaitu Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi ketujuh dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang tidak berubah yaitu Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi kedelapan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang tidak berubah yaitu Rp. 26.868.349.000,-;
- Revisi kesembilan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 35.217.908.000,-;





- Revisi kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 35.217.908.000,-;
- Revisi kesebelas dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan revisi penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 38.740.316.000,-;
- Revisi kedua belas dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang sama yaitu Rp. 38.740.316.000,-;
- Revisi ketigabelas dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024 dengan revisi adanya penambahan anggaran KPU Kota Gorontalo menjadi Rp. 39.095.515.000,-; dan
- Revisi keempatbelas dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2024 dengan revisi POK dan dengan jumlah anggaran yang masih sama yaitu Rp. 39.095.515.000,-.

Sampai dengan revisi keempatbelas jumlah pagu anggaran yang telah diterima KPU Kota Gorontalo selang tahun 2023 sebesar Rp. 39.095.515.000,- yang terbagi dalam 2 mata anggaran yaitu APBN Murni dan Dana Hibah Pilkada dengan total jumlah anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 31.606.101.956,- atau 80.84%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh – sungguh, kerja keras dan konsisten dalam melaksanakan kinerja kegiatan. Pada pelaporan ke Kementrian Keuangan yang dilakukan secara online melalui aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id.

Adapun laporan akuntabilitas keuangan KPU Kota Gorontalo tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.24

Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Kota Gorontalo

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN		
						PAGU	REALISASI	%
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Gorontalo yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	14 kali	85,71%	1.408.101.000	1.322.362.612	93,91%
2	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133%	2.719.676.000	2.718.521.188	99,96%
3	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%	175.499.000	125.527.772	71,53%
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	100%	105%	3.006.000	3.003.999	99,93%
5	Terwujudnya pengelolaan barang milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku	Jumlah laporan barang milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 laporan	5 laporan	100%	607.162.000	605.577.523	99,74%
6	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	142,85%	21.511.000	21.510.475	100,00%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	142,85%	55.522.000	55.521.850	100,00%



7	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	Persentase rancangan keputusan KPU Kota Gorontalo yang disusun dan diharmonisasikan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	3.005.000	3.003.999	99,97%
8	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	29.862.432.000	22.527.202.609	75,44%
9	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kota Gorontalo dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	-	-	-	-	0,00%
10	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	-	-	0,00%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	-	-	0,00%
11	Sosialisasi kebijakan KPU Kota Gorontalo kepada stakeholder (Partai politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	231.676.000	216.011.100	93,24%



12	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kota Gorontalo yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	627.670.000	627.656.284	100,00%
		Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pengadaan logistic keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	735.026.000	735.000.000	100,00%
		Persentase KPU Kota Gorontalo yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	997.806.000	997.800.589	100,00%
13	Ketersediaan suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%	100%	1.555.617.000	1.555.616.400	100,00%
14	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kota Gorontalo yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	-	-	-	-	0,00%



	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	86.866.000	86.845.556	99,98%
	Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara integritas	50%	100%	100%	4.940.000	4.940.000	100,00%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijabarkan akuntabilitas KPU Kota Gorontalo di tiap – tiap indicator kinerja sebagai berikut :

1. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu organisasi dan merupakan unsur yang sangat menentukan perkembangan suatu organisasi. Pada hakekatnya SDM dalam suatu organisasi sebagai penggerak, pemilir dan perencana untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam instansi SDM bukan saja hanya sebagai staf tetapi SDM juga merupakan sebagai modal atau asset, sehingga SDM perlu dan harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

2. Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas.

Teknologi informasi sangatlah membantu dalam pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024. Di tahun 2023 tahapan yang dilakukan adalah pemutakhiran data pemilih, penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPRD Kota Gorontalo, perekrutan badan adhock, kampanye dan logistik. Dan pada pelaksanaan tahapan ini telah menggunakan aplikasi SIDALIH, SIDAPIL, SILON, SIAKBA, SIKADEKA, SILOG dan SITAB. Yang pada pelaksanaannya aplikasi ini sangat membantu kinerja KPU khususnya KPU Kota Gorontalo dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024 sesuai dengan program dan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standart pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas.



Dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, Koordinasi sudah dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo dari tahun 2022. Tujuan pelaksanaan koordinasi adalah memastikan agar

tahapan Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ada dan juga sesuai dengan juknis. Koordinasi dilakukan disetiap pelaksanaan tahapan Pemilu, dengan harapan pada pelaksanaan tahapan tersebut tidak ada permasalahan dan sengketa oleh peserta Pemilu 2024. Koordinasi yang telah dilaksanakan selain dengan Pemerintah Daerah setempat juga dengan Forkopimda, instansi terkait dan peserta Pemilu 2024.

4. Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak yang aman dan damai dapat dilihat dari 2 faktor, yaitu adanya sengketa Pemilu pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu dan juga adanya unjuk rasa yang disampaikan oleh masyarakat atau peserta Pemilu sebagai bukti tidak ada kepercayaan kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. KPU Kota Gorontalo selama melaksanakan tahapan Pemilu 2024 di tahun 2023 tidak ada sengketa atau rekomendasi yang disampaikan oleh peserta Pemilu atau dari Bawaslu Kota Gorontalo. Selain itu selama tahun 2023 juga tidak unjuk rasa yang disampaikan oleh masyarakat atau peserta Pemilu kepada KPU Kota Gorontalo.



Untuk menjaga keamanan kantor KPU Kota Gorontalo, KPU Kota Gorontalo sudah melakukan koordinasi dengan dengan pihak kepolisian (Kapolresta Gorontalo Kota) dalam menjaga kemananan kantor KPU Kota Gorontalo, hanya saja untuk kegiatan ini tidak didukung dengan anggaran untuk kegiatan keamanan dan pengamanan kantor KPU Kota Gorontalo di pagu anggaran KPU Kota Gorontalo tahun 2023. Sehingga untuk indicator kinerja untuk sasaran terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik hanya ada realisasi anggaran untuk kegiatan dukungan penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja KPU Kota Gorontalo tahun 2023 merupakan wujud dari akuntabilitas kinerja KPU Kota Gorontalo dalam menjalankan tugas, program dan kegiatan yang berpegang pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) maupun Renstra KPU Kota Gorontalo Tahun 2020 - 2024. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur entitas akuntabilitas kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Hasil capaian kinerja KPU Kota Gorontalo selang tahun 2023 terhadap sasaran yang telah ditetapkan, secara umum sudah memenuhi dari target yang telah ditetapkan. Untuk kedepan bukan hanya perlu dipertahankan, tetapi perlunya ditingkatkan lagi, guna memperoleh hasil yang lebih maksimal. Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Gorontalo yaitu

1. Melakukan pembenahan terhadap pengarsipan data Pemilu/Pemilihan.
2. Pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.
3. Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi yang dapat diterapkan ke seluruh Pegawai KPU Kota Gorontalo.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO